



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 274/Kpts./KPU-Kab.016.433758/VII/2017

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 273 / BA / KPU- Kab. 016.433758/VII/2017 Tanggal, 24 Juli 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal serta Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Tanggal 24 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,
NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR
NOMOR : 274/Kpts/KPU-Kab.016.433758/VII/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GIANYAR TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melakukan setiap Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
3. Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 ini terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijelaskan pengertiannya, yakni :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gianyar secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender

III. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 terdiri atas 2 tahapan, yakni :

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan terdiri atas program :

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
4. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
6. Pendaftaran pemantau pemilihan
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
8. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan terdiri atas program :

1. Pencalonan, terdiri atas :
 - a. syarat dukungan Pasangan calon perseorangan dan
 - b. pendaftaran Pasangan Calon
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
3. Masa Kampanye, terdiri atas:
 - a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain;
 - b. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan

- d. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
4. Laporan dan audit dana kampanye;
 5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. Pemungutan dan penghitungan suara;
 7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 9. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih; dan
 12. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

Gianyar, 24 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

TTD

A.A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GIANYAR
 NOMOR : 274/Kpts./KPU-Kab.016.433758/VII/2017
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GIANYAR TAHUN 2018

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | PERSIAPAN | | |
| 1 | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | 27 September 2017 |
| 2 | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) | | 27 September 2017 |
| 3 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | 27 September 2017 |
| 4 | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | 14 Juni 2017 | 23 Juni 2018 |
| | b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS | 14 Juni 2017 | 26 Juni 2018 |
| 5 | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS | | |
| | a. Pembentukan PPK dan PPS | 12 Oktober 2017 | 11 Nopember 2017 |
| | b. Pembentukan KPPS | 03 April 2018 | 3 Juni 2018 |
| 6 | PEMANTAUAN PEMILIHAN | | |
| | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 12 Oktober 2017 | 11 Juni 2018 |
| 7 | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) | | |
| | a. Penerimaan DP4 | 24 Nopember 2017 | 27 Nopember 2017 |
| | b. Analisis DP4 | 28 Nopember 2017 | 4 Desember 2017 |
| | c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4 | 5 Desember 2017 | 25 Desember 2017 |
| | d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota | 26 Desember 2017 | 29 Desember 2017 |
| | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4 | 30 Desember 2017 | 30 Desember 2017 |
| 8 | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH | | |
| | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS | 30 Desember 2017 | 19 Januari 2018 |
| | b. Pemutakhiran: | | |
| | 1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP | 19 Desember 2017 | 17 Januari 2018 |
| | 2) Pencocokan dan penelitian | 20 Januari 2018 | 18 Februari 2018 |
| | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran | 19 Pebruari 2018 | 4 Maret 2018 |
| | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 5 Maret 2018 | 7 Maret 2018 |
| | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota | 8 Maret 2018 | 9 Maret 2018 |
| | 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 10 Maret 2018 | 16 Maret 2018 |
| | 7) Penyampaian DPS kepada PPS | 17 Maret 2018 | 23 Maret 2018 |
| | 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 24 Maret 2018 | 02 April 2018 |
| | 9) Perbaikan DPS | 03 April 2018 | 07 April 2018 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK | 08 April 2018 | 10 April 2018 |
| | 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota | 11 April 2018 | 12 April 2018 |
| | 12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota | 11 April 2018 | 12 April 2018 |
| | 13) Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT | 13 April 2018 | 19 April 2018 |
| | b) Penyampaian DPT kepada PPS | 20 April 2018 | 29 April 2018 |
| | c) Pengumuman DPT oleh PPS | 29 April 2018 | 27 Juni 2018 |
| | PENYELENGGARAAN | | |
| 1 | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | |
| | a. Penerimaan DAK2 | 31 Juli 2017 | 31 Juli 2017 |
| | b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan | 10 September 2017 | 10 September 2017 |
| | c. Pengumuman syarat minimal dukungan | 9 Nopember 2017 | 22 Nopember 2017 |
| | d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota | 06 Desember 2017 | 08 Desember 2017 |
| | e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota | 25 Nopember 2017 | 29 Nopember 2017 |
| | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran | 25 Nopember 2017 | 1 Desember 2017 |
| | 3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda | 25 Nopember 2017 | 8 Desember 2017 |
| | d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS | 9 Desember 2017 | 11 Desember 2017 |
| | e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan | 12 Desember 2017 | 25 Desember 2017 |
| | f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan | 26 Desember 2017 | 28 Desember 2017 |
| | g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota | 29 Desember 2017 | 31 Desember 2017 |
| 2 | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | |
| | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon | 1 Januari 2018 | 7 Januari 2018 |
| | b. Pendaftaran Pasangan Calon | 8 Januari 2018 | 10 Januari 2018 |
| | c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 10 Januari 2018 | 16 Januari 2018 |
| | d. Pemeriksaan kesehatan | 8 Januari 2018 | 15 Januari 2018 |
| | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 15 Januari 2018 | 16 Januari 2018 |
| | f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik | 8 Januari 2018 | 10 Januari 2018 |
| | g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk pasangan calon Perseorangan | 10 Januari 2018 | 16 Januari 2018 |
| | 2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan | 10 Januari 2018 | 16 Januari 2018 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|---|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | h. Pemberitahuan hasil penelitian | 17 Januari 2018 | 18 Januari 2018 |
| | i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: | | |
| | Penyerahan perbaikan syarat dukungan 1) Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten. | 18 Januari 2018 | 20 Januari 2018 |
| | Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai 2) Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan | 18 Januari 2018 | 20 Januari 2018 |
| | j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU | 20 Januari 2018 | 26 Januari 2018 |
| | k. Penelitian hasil perbaikan: | | |
| | Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten: | | |
| | a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran | 18 Januari 2018 | 23 Januari 2018 |
| | b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda | 18 Januari 2018 | 26 Januari 2018 |
| | c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK | 27 Januari 2018 | 29 Januari 2018 |
| | d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan | 30 Januari 2018 | 5 Februari 2018 |
| | e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan | 6 Februari 2018 | 7 Februari 2018 |
| | f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten. | 8 Februari 2018 | 9 Februari 2018 |
| | 2) Penelitian perbaikan syarat calon | 19 Januari 2018 | 27 Januari 2018 |
| | l. Penetapan Pasangan Calon | 12 Februari 2018 | 12 Februari 2018 |
| | m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 13 Februari 2018 | 13 Februari 2018 |
| 3 | SENGKETA TUN PEMILIHAN | | |
| | a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten. | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan | |
| | b. Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| | c. Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten | |
| | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|--|--|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | MASA KAMPANYE | 15 Februari 2018 | 23 Juni 2018 |
| | a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, | 15 Februari 2018 | 23 Juni 2018 |
| | b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 15 Februari 2018 | 23 Juni 2018 |
| | c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 10 Juni 2018 | 23 Juni 2018 |
| | d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 24 Juni 2018 | 26 Juni 2018 |
| 5 | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE | | |
| | a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) | 14 Februari 2018 | 14 Februari 2018 |
| | b. Pengumuman penerimaan LADK | 15 Februari 2018 | 15 Februari 2018 |
| | c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) | 20 April 2018 | 20 April 2018 |
| | d. Pengumuman penerimaan LPSDK | 21 April 2018 | 21 April 2018 |
| | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 24 Juni 2018 | 24 Juni 2018 |
| | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 25 Juni 2018 | 25 Juni 2018 |
| | g. Audit LPPDK | 25 Juni 2018 | 9 Juli 2018 |
| | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten | 10 Juli 2018 | 10 Juli 2018 |
| | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 11 Juli 2018 | 13 Juli 2018 |
| | j. Pengumuman hasil audit | 11 Juli 2018 | 13 Juli 2018 |
| 6 | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA | | |
| | a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 17 Maret 2018 | 26 Mei 2018 |
| | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 11 April 2018 | 26 Juni 2018 |
| 7 | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN | | |
| | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 12 Juni 2018 | 18 Juni 2018 |
| | b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 27 Juni 2018 | 27 Juni 2018 |
| | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 27 Juni 2018 | 3 Juli 2018 |
| | d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS | 27 Juni 2018 | 29 Juni 2018 |
| | e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 27 Juni 2018 | 3 Juli 2018 |
| 8 | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | |
| | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK | 27 Juni 2018 | 29 Juni 2018 |
| | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten | 28 Juni 2018 | 4 Juli 2018 |
| | c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | 4 Juli 2018 | 6 Juli 2018 |
| 9 | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | | |
| | a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilihan dalam buku Registrasi Perkara | |
| 10 | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi | |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---|---|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 11 | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan | |
| 12 | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih: | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a | |
| | 2) Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11 | |
| 13 | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati : | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1 | |
| | 2) Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2 | |

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 24 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

